



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR**

JALAN JEND SUDIRMAN NO. 226

## **Nomor : 8/Pid.C/2022/PN Agm**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung Kantor Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Bengkulu Kepahiang dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Adi Saputra Als Adi Bin Gani Ali;  
Tempat Lahir : Penuguan (Palembang);  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 25 Juli 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mayzen Ir Segaran No 08 RT RW 020/006 Desa  
Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang  
atau Mess di Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba  
Penanjung Bengkulu Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

Farrah Yuzesta Aulia, S. H. Hakim;

T.S. Pramuji, S. H. -----Panitera Pengganti;

Wilson Hutapea, S.H., dan Rama Mantara, S.H.,-----Penyidik/Kuasa Penuntut Umum;

Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan  
Penyidik Polri Daerah Bengkulu Resor Bengkulu Tengah Nomor :  
BP/35/XI/2022/RESKRIM/POLRES BENTENG yang mana Terdakwa membenarkan  
dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan;

Sehubungan dengan dakwaan tersebut, Hakim membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Saksi, yaitu Saksi Norman, S.H., Bin Almarhum S. Harun, Saksi Johandi Alias Johan Bin Almarhum Jua'ini, Saksi I Ketut Puspa Anak dari Almarhum I Nengah Daweg dan Saksi Yogi Saputra Alias Yogi Bin Apandi, yang seluruhnya telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan menerangkan bahwa benar telah terjadi kejadian-kejadian sebagaimana dalam catatan dakwaan serta keterangan Terdakwa yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya;

Penyidik mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 11 (sebelas) jerigen minyak solar sekira 75 (tujuh puluh lima) liter dengan rincian 4 (empat) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter dan 7 (tujuh) jerigen ukuran 5 (lima) liter;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2022/PN.Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar bon bukti permintaan pengisian BBM tanggal 8 November 2022 sebanyak 200 (dua ratus) liter;
3. 1 (satu) lembar bon bukti permintaan pengisian BBM tanggal 10 November 2022 sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) liter;

Yang telah disita secara sah serta diketahui oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Agri Andalas selaku operator alat berat gleder milik PT Angkasa Sakti yang disewa oleh pihak PT Agri Andalas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 171 liter di lapangan tengki pengisian BBM PT Agri Andalas melalui Saksi Yogi yang merupakan operator BBM PT Agri Andalas;
- Bahwa setelah selesai mengisi solar, selanjutnya Terdakwa kerja meratakan jalan di dekat gudang pupuk PT Agri Andalas;
- Bahwa setelah selesai bekerja, Terdakwa menuju blok D5 afdeling IV PT Agri Andalas kemudian memarkirkan alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung memindahkan solar yang berada di dalam alat berat tersebut melalui selang kecil pembuangan di alat berat ke jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter sebanyak 2 (dua) jerigen yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah selesai memindahkan BBM jenis solar ke Jerigen tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya ke semak-semak, namun ketahuan Saksi I Ketut Puspa dan Saksi Johandi;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi I Ketut Puspa dan Saksi Johandi, ternyata Terdakwa telah memindahkan BBM jenis solar dari alat berat tersebut selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak hari Selasa tanggal 8 November 2022, hari Rabu tanggal 9 November 2022 dan hari Kamis tanggal 10 November 2022 karena ditemukan 11 jerigen berisi solar di semak-semak tersebut;
- Bahwa untuk hari Selasa tanggal 8 November 2022 Terdakwa telah memindahkan dan menyimpan solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen ukuran 5 (lima) liter, untuk hari Rabu tanggal 9 November 2022 sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter dan untuk hari Kamis sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter sehingga total keseluruhan BBM jenis solar yang sudah Terdakwa pindahkan dan simpan adalah 75 (tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa pihak PT Agri Andalas tidak mengetahui solar tersebut dipindahkan dan disimpan oleh Terdakwa karena seharusnya solar tersebut digunakan untuk pengoperasian alat berat saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa memindahkan kemudian menyimpan solar dari alat berat ke dalam jerigen kecil adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada sopir truk yang

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2022/PN.Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat di pinggir jalan, supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan, karena Terdakwa memerlukan uang tambahan untuk biaya istri Terdakwa yang melahirkan di Palembang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Agri Andalas mengalami kerugian sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada PT Agri Andalas namun upaya perdamaian tidak tercapai karena PT Agri Andalas sudah cukup sering mengalami kejadian tersebut dan mengalami kerugian sehingga meminta proses hukum dilanjutkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Adi Saputra Alias Adi Bin Gani Ali;

Membaca catatan dakwaan dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mencermati perbuatan Terdakwa yang dilakukan berkali-kali terhadap PT. Agri Andalas serta alasan Terdakwa melakukan perbuatannya maka Hakim berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana sebagaimana diatur Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) jerigen minyak solar sekira 75 (tujuh puluh lima) liter dengan rincian 4 (empat) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter dan 7 (tujuh) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan merupakan milik PT Agri Andalas sehingga Hakim menilai barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu PT Agri Andalas melalui Saksi Norman, S.H., Bin Almarhum S. Harun selaku Humas PT Agri Andalas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon bukti permintaan pengisian BBM tanggal 8 November 2022 sebanyak 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) lembar bon bukti permintaan pengisian BBM tanggal 10 November 2022 sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) liter yang telah disita secara sah dari Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Saputra Alias Yogi Bin Apandi dan di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah bukti permintaan pengisian BBM yang dikeluarkan dari PT Agri Andalas, maka harus dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu PT Agri Andalas melalui Saksi Norman, S.H., Bin Almarhum S. Harun selaku Humas PT Agri Andalas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sesuai amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Saputra Alias Adi Bin Gani Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Saputra Alias Adi Bin Gani Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 11 (sebelas) jerigen minyak solar sekira 75 (tujuh puluh lima) liter dengan rincian 4 (empat) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter dan 7 (tujuh) jerigen ukuran 5 (lima) liter;
  2. 1 (satu) lembar bon bukti permintaan pengisian BBM tanggal 8 November 2022 sebanyak 200 (dua ratus) liter;
  3. 1 (satu) lembar bon bukti permintaan pengisian BBM tanggal 10 November 2022 sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) liter;

Dikembalikan kepada PT Agri Andalas melalui Saksi Norman, S.H., Bin Almarhum S. Harun selaku Humas PT Agri Andalas;

4. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, oleh Farrah Yuzesta Aulia, S. H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Wilson Hutapea, S.H., dan Rama Mantara, S.H., Penyidik Polres Bengkulu Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

T.S. Pramuji, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S. H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)